



P U T U S A N

NOMOR : 467/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

HERWANTO, bertempat tinggal di Jl. Kayu Agung I No. C35, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

M e l a w a n

1. **PT. Asia Multidana**, berkedudukan di berkedudukan di Jl. Kebayoran Baru/Velbak, Komplek Kebayoran Center Blok A1, Jakarta Selatan 12240 dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada M. Reza Taufani, S.H, dan Paramita Gloria Pasaribu, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum H.Herijanto & Partners yang beralamat di Jl. Kebayoran Baru/Velbak, Komplek Kebayoran Centre Blok A1, Jakarta Selatan 12240 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;
2. **Ance Ariati**, bertempat tinggal di Jl. Kayu Agung I No. C35, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I**;
3. **Hendy Rusly W**, selaku **Pimpinan Dealer Karya Tiga Mandiri Motor**, beralamat di Jl. Mekar Laksana Blok 10H Istana, Bandung, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II**;
4. **Esty Sudyaty**, beralamat di Jl. Desparata VII No. 10, Bogor selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat III**;

Yang ketiganya disebut sebagai **Para Turut Terbanding**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 333/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2018 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 19 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2017 dalam Register Nomor : 333/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dan Tergugat Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor yang seluruh perubahan Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asia Multidana, tanggal 23 Maret 2016, Nomor 06, yang dibuat dihadapan Eka Eldoneris, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan tertanggal 24 Maret 2016, Nomor AHU-0005773.AH.01.02. Tahun 2006 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Asia Multidana.
2. Bahwa Penggugat dan Debitornya yaitu Tergugat, sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor: KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013 Jo. Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Jo. Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. Perjanjian KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013 ("**Perjanjian Pembiayaan**"), dimana Perjanjian Pembiayaan tersebut ditandatangani oleh Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur, serta juga ikut ditandatangani oleh Turut Tergugat I selaku istri Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat menyediakan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor yang akan digunakan oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Merk/Type : Isuzu TBR 541LV
Tahun/Warna : 2001/Biru Muda Metalik
No. Rangka : MHCTBR54f1K222854
No. Mesin : E222854
No. Polisi : F 1439 AW

(selanjutnya disebut sebagai "**Kendaraan**")

Bahwa Kendaraan tersebut dibeli melalui Turut Tergugat II selaku pemimpin dealer mobil yang menyediakan Kendaraan yang dibeli Tergugat tersebut.

Bahwa dikarenakan Kendaraan tersebut adalah Kendaraan bekas pakai,

Hal 2 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka BPKB Kendaraan tersebut masih atas nama Turut Tergugat III selaku pemilik Kendaraan sebelumnya.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagaimana Perjanjian Pembiayaan, Tergugat mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) beserta bunga sebesar Rp. 29.403.840,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga Tergugat mempunyai total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 109.403.840,- (seratus sembilan juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
5. Bahwa untuk membayar seluruh total kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 109.403.840,- (seratus sembilan juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tersebut, Tergugat diwajibkan untuk melakukan pembayaran secara angsuran sebanyak 36 kali angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 3.039.000,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) per bulan dihitung sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan 22 Oktober 2016. Selanjutnya apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sesuai jumlah angsuran dan jadwal pembayaran angsuran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka Tergugat dikenakan **denda sebesar 0,5 % per hari dari jumlah angsuran tertunggak**.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian Kendaraan dan selanjutnya melakukan pembayaran untuk pembelian Kendaraan tersebut kepada Turut Tergugat II selaku penyedia Kendaraan.
7. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran Kendaraan tersebut secara angsuran kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan.

B. Tergugat Telah Lalai Melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran Yang Diwajibkan Dalam Perjanjian Pembiayaan

8. Bahwa selanjutnya ternyata sangat disayangkan Tergugat hanya melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat terakhir pada tanggal 20 Mei 2014 dimana pembayaran tersebut dilakukan Tergugat secara tidak tepat waktu, dan selanjutnya sejak pembayaran tersebut sampai dengan saat Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya

Hal 3 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan.

9. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan 3 (tiga) kali Teguran (Somasi) kepada Tergugat untuk segera membayar kewajibannya yakni sebagaimana:

- a. Surat No. 228/HHHP-AJ/VIII/2015, Perihal: Teguran (Somasi), tertanggal 10 Agustus 2015;
- b. Surat No. 332/HHHP-AJ/IX/2015, Perihal: Teguran (Somasi) ke-2, tertanggal 28 September 2015; dan
- c. Surat No. 433/HHHP-AJ/IV/2016, Perihal: Teguran (Somasi) ke-3, tertanggal 22 April 2016.

Bahwa namun demikian sangat disayangkan bahkan setelah ketiga Somasi tersebut, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

10. Bahwa selanjutnya dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran tepat pada waktunya sebagaimana Perjanjian Pembiayaan maka Tergugat juga dikenakan **denda sebesar 0,5 % per hari** dari jumlah angsuran tertunggak, sehingga dengan demikian seluruh kewajiban hutang pokok, bunga dan denda yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat per tanggal 19 Mei 2017 adalah sebesar **Rp. 394.843.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).**
11. Bahwa lebih lanjut Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement ("**HIR**") dan Pasal 24 KUHPdt sebagai berikut:

"Pasal 118 ayat (4) HIR:

Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

Pasal 24 KUHPdt:

Dalam suatu sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berpekara atau salah satu dari mereka, berhak bebas, dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya. "

Hal 4 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan itu boleh dilakukan secara mutlak, dengan mana ia berlaku sampai dengan pelaksanaan keputusan, atau, bolehlah dibatasinya sedemikian rupa, sebagaimana kedua belah pihak, atau salah satu dari mereka menghendaknya. Dalam hal yang demikian surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim tempat tinggal itu.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf c Perjanjian Pembiayaan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, apabila terjadi sengketa diantara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Pasal 16 huruf c Perjanjian Pembiayaan, berikut:

*“Mengenai segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memilih tempat **kediaman hukum (domisili)** yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”*

- C. Tergugat Harus Dihukum Membayar Bunga Akibat Kelalaiannya Melaksanakan Kewajibannya Untuk Membayar Kewajiban Angsuran Kepada Penggugat Sesuai Dengan Perjanjian Pembiayaan

13. Bahwa dikarenakan kelalaian (wanprestasi) Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, hukum perdata di Indonesia menentukan secara jelas dan tegas tentang hukuman yang harus diberlakukan kepada Tergugat.

14. Bahwa hukum yang harus diterapkan terhadap fakta lalainya Tergugat dalam perkara *a-quo* adalah Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

15. Bahwa selain pasal tersebut di atas, Pasal 1246 KUHPerdata juga mengatur mengenai ganti rugi yang dapat dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya yang telah dijanjikan. Kutipan Pasal 1246 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

Hal 5 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini".

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagaimana dijelaskan di atas, dan juga oleh karena Tergugat telah 3 (tiga) kali diberikan Teguran (Somasi) untuk memenuhi kewajibannya tetapi tidak ditanggapi, hingga akhirnya Gugatan *a quo* diajukan, maka sudah cukup alasan untuk membebaskan bunga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata kepada Tergugat, dan selanjutnya terhadap Tergugat.
17. Bahwa baik perundang-undangan (staatsblad 1848 No. 22) maupun praktik peradilan telah menetapkan besaran bunga yang wajar untuk diberlakukan terhadap Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya yakni sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan.
18. Dengan demikian Tergugat wajib untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dari nilai **Rp. 394.843.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)**, terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh.

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN

19. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan *a-quo* menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, sebagai berikut:

- a. Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang berlokasi di Jl. Kayu Agung I No. C35, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- b. Kendaraan roda empat berupa mobil sebagai berikut:

Merk/Type : Isuzu TBR 541LV

Tahun/Warna : 2001/Biru Muda Metalik

Hal 6 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MHCTBR54f1K222854

No. Mesin : E222854

No. Polisi : F 1439 AW

- c. Seluruh harta kekayaan milik Tergugat, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak baik berupa rekening bank maupun harta kekayaan lainnya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dan disusulkan kemudian pada Permohonan Sita Jaminan secara tersendiri namun merupakan satu bagian tak terpisahkan dari gugatan ini.

E. Permohonan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad)

20. Bahwa lebih jauh lagi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang merupakan petunjuk Mahkamah Agung bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, telah mengatur secara limitatif mengenai dalam hal apa Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

- a. ***Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;***
- b. ***Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;***
- c. ***Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;***
- d. ***Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;***
- e. ***Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;***

Hal 7 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

21. Bahwa dasar dan bukti bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* antara lain adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor: KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013 Jo. Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Jo. Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. Perjanjian KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013, dengan demikian hal tersebut merupakan dasar dan alasan hukum yang tepat apabila selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan bahwa Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun Tergugat mengajukan bantahan, Banding, maupun Kasasi.

Berdasarkan seluruh fakta, uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat.
2. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di di Jl. Kayu Agung I No. C35, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
3. Kendaraan roda empat berupa mobil sebagai berikut:
Merk/Type : Isuzu TBR 541LV
Tahun/Warna : 2001/Biru Muda Metalik
No. Rangka : MHCTBR54f1K222854
No. Mesin : E222854
No. Polisi : F 1439 AW
4. Meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak baik berupa rekening bank maupun harta kekayaan lainnya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dan disusulkan kemudian pada Permohonan Sita Jaminan secara tersendiri namun merupakan satu bagian tak terpisahkan dari gugatan ini.

Hal 8 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor: KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013 Jo. Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Jo. Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. Perjanjian KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor: KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013 Jo. Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Jo. Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. Perjanjian KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013.
4. Menghukum Tergugat secara tunai dan sekaligus untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 394.843.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)**.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dari nilai **Rp. 394.843.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** dihitung sejak tanggal Gugatan ini didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh oleh Tergugat kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun terdapat bantahan, banding, maupun kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat (Terbanding) tersebut, Tergugat (Pembanding) mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Hal 9 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat

Bahwa keliru gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena peristiwa hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat II beralamat di Mekar Laksana Blok 10 H, Istana Bandung, Provinsi Jawa Barat, diaman dalam peristiwanya tergugat menerima uang pinjaman dari Turut Tergugat II sebesar Rp.52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dengan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP) Mobil isuzu nopol F1439 AW.

B. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat

Bahwa berdasarkan kwitansi tanda penerimaan uang menjelaskan adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Tergugat II, dimana tergugat telah menerima uang pinjaman sebesar Rp.52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dari Turut Tergugat II selaku Pimpinan Dealer Karya Tiga Mandiri Motor, beralamat Jalan Mekar Laksana Blok H 10 Istana Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sehingga dengan demikian maka jelas secara hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kaitannya sama sekali dengan Tergugat. Oleh karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukumnya maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, memohon apa yang diuraikan diatas (Eksepsi) dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalail-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat poin III Surat gugatan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian pembiayaan konsumen yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang nomor KPPSC 11130013 tertanggal 22 November 2013 Jo Perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara viducia nomor perjanjian KPPSC11130013 (perjanjian pembiayaan. Perjanjian tersebut di tandatangani oleh Penggugat selaku kreditur dan Tergugat selaku debitur serta ikut ditandatangani pula oleh Turut Tergugat I selaku istri Tergugat;
4. Bahwa benar Tergugat telah memiliki kewajiban hutang dimana Tergugat telah menerima pinjaman modal sebesar Rp.52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dengan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP)

Hal 10 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilikan Turut Tergugat III yang telah dibeli Tergugat pada tanggal 18 Februari 2007.

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana Tergugat utarakan diatas ternyata bertentangan dengan peristiwa hukum yang sebenarnya, dimana Penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang tanggal 22 Novemver 2013 No.KPSPSC11130013 mendalilkan adanya penyediaan fasilitas pembiayaan/penyediaan dana guna pembelian kendaraan untuk Tergugat yang seolah Penggugat melalui Turut Tergugat II telah melakukan pembelian kendaraan mobil Isuzu No.BPKP C0423884 H,Nopol 1439 AW kepada Turut Tergugat III. Sedangkan dalam peristiwa sebenarnya adalah Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Turut Tergugat II sebesar Rp.52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dengan jaminan BPKP kendaraan aquo yang telah dibeli Tergugat dari Turut Tergugat III pada tanggal 18 Pebruari 2007, sehingga dengan demikian ditutupi keadaan yang sebenarnya oleh Turut Tergugat II dan Penggugat terhadap objek perjanjian adalah merupakan pelanggaran azas azas syahnya perjanjian yang dimaksud didalam pasal 1320 KUHPdata mengenai kausa yang halal sebagai syara objektif yang apabila tidak terpenuhi maka batal demi hukum, lebih lebih Tergugat tidak tahu menahu peran serta kedudukan hukum Penggugat dalam hubungan hukum Tergugat dengan Turut Tergugat II dan Tergugat menolak bukti-bukti yang didalilkan Penggugat karena itu merupkan hasil memperdaya dengan rekayasa Penggugat dan Turut Tergugat II , dan Tergugat pastikan adanya indikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat II, sehingga apapun dalil-dalil Penggugat berkenan dengan perjanjian haruslah dikesampinkan.
6. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat yang seolah melakukan jual beli kendaraan dengan penggugat melalui turut tergugat II, karena turut tergugat III sebelumnya telah menjual kendaraan ISUZU NOPOL F1439 AW hanya kepada Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2007, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah mebeli kendaraan aquo dari Turut Tergugat III, adalah tidak benar dan haruslah ditolak oleh majelis hakim.
7. Bahwa benar Tergugat bersama dengan Turut Tergugat I berkewajiban membayar cicilah hutang atas pinjaman uang kepada Turut Tergugat II dengan BPKP kendaraan, oleh karenanya Tergugat telah melakukan kewajiban membayar cicilan hutang sebesar Rp.309.000.- perbulan kepada Turut Tergugat II sebanyak 3 kali, setelah itu Turut Tergugat II memerintahkan untuk melanjutkan menyettor cicilannya kepada Penggugat.

Hal 11 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I merasa berhutang kepada Tergugat II maka Tergugat mematuhi apa yang diminta Turut Tergugat II guna melakukan setorannya kepada Penggugat tanpa adanya kecurigaan itikad buruk Penggugat dan Tergugat II dan setelah Tergugat mengetahui adanya perjanjian pengakuan hutang dari juru tagih Penggugat, maka Tergugat menghentikan pembayaran cicilan tersebut dan meminta konfirmasi serta tanggungjawab kepada Turut Tergugat II tentang keberadaan dan kedudukan surat perjanjian aquo yang sebenarnya tidak pernah ada, namun Tergugat sudah suli menemui Turut Tergugat II mengingat Dealer mobil milik Tergugat II sudah tidak ada. Oleh karenanya pembayaran cicilan kepada Penggugat menjadi sulit untuk dipertanggung jawabkan dan oleh karenanya cicilan pembayaran yang pernah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah dinyatakan tidak syah.

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah meohon sita jaminan kepada Ketua Majelis Hakim terhadap harta kekayaan milik Tergugat serta kendaraan roda empat merk/type ISUZU TBR 54ILV, Tahun 2001, Warna Biru Muda Metalik, No Rangka MHCTBR54F1K222854, No. Mesin E22284, Nopol : F 1439 AW.

Bahwa kendaraan roda empat aquo sebenarnya telah disita dan ditarik terlebih dahulu oleh Penggugat pada tanggal 12-07-2017 secara paksa dan emlawan hak. Justru dengan diajukan sita jaminan oleh Penggugat sudah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga sita jaminan yang dimohon Penggugat hanyalah sekedar menutupi perbuatan buruknya oleh karenanya permohonan sita jaminan oleh Penggugat haruslah ditolak dan penarikan kendaraan tersebut haruslah dinyatakan tidak syah secara hukum.

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh itikad buruk maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Untuk itu berdasarkan fakta fakta sebagaimana Tergugat uraikan diatas telah membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat telah terbantahkan dengan sempurna karenanya adalah sangat beralasan hukum bagi majleis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT/TUTRUT TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT III secara keseluruhan DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak diterima;

Hal 12 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara

Demikian jawaban ini disampaikan oleh TERGUGAT/TUTRUT TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT III. Apabila majelis hakim yang mulia berkeyakinan dan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab – jawaban (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 333/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat, turut tergugat 1 dan turut tergugat 3 ;

Dalam provisi

- Menolak tuntutan provisi dari penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor: KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013 Jo. Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Jo. Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. Perjanjian KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor: KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013 Jo. Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Jo. Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. Perjanjian KPSPSC11130013 tertanggal 22 November 2013 ;
4. Menghukum Tergugat secara tunai dan sekaligus untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 394.843.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dari nilai Rp.394.843.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu

Hal 13 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dihitung sejak tanggal Gugatan ini didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh oleh Tergugat kepada Penggugat ;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini ;
 7. Menolak gugatn penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 333/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2018 tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 333/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Terbanding dan semula Penggugat pada tanggal 06 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Pebruari 2018 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Pebruari 2020 Nomor : 333/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Maret 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2018, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 Maret 2018, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2018 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2020 Nomor : 333/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan turunan kontra memori banding tersebut telah dimohonkan bantuan untuk penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat melalui delegasi kepada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Maret 2018;

Hal 14 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan kepada Terbanding semula Pengggugat pada tanggal 06 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 17 Januari 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Judex Factie halaman 20 yang yang tidak mempertimbangkan apakah telah terjadi jual beli kendaraan antara Turut Terbanding II dengan Turut Terbanding III sebagai pemilik kendaraan , dan apakah Terbanding semula Tergugat telah menerima penyerahan kendaraan dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, karena hal itu adalah penting untuk membuat perkara ini menjadi terang benderang antara kepastian kualitas Terbanding dahulu Penggugat dengan kebenaran kewajiban Pembanding dahulu Tergugat ;
2. Pertimbangan Judex Factie pada halaman 22 mengenai bukti surat P-5 dan P-11 bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Esty Sudyaty yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hendy Rusly W (Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II) telah menjual secara tunai satu unit kendaraan bermotor kepada Herwanto (Terbanding dahulu Tergugat) yang pembayarannya dilakukan dengan dana fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PTAsia Multidana (Terbanding dahulu Penggugat) padahal sama sekali tidak pernah ada terjadi hubungan hukum kendaraan , dan urusan dana pembiayaan dari Terbanding dahulu Penggugat

Hal 15 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada Hendy Rusli W (Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II) adalah merupakan urusan dan tanggungjawab hubungan hukumnya antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Hendy Rusli W (Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II) dan mengenai adanya kewajiban hukum Pembanding dahulu Tergugat kepada Terbanding dahulu Penggugat adalah merupakan produk ikutan;

3. Pertimbangan Judex Factie pada halaman 23 majelis Hakim tingkat pertama telah tidak teliti dan keliru dalam hal menilai pembuktian yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat dimana timbulnya keraguan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dari Pembanding dahulu Tergugat tersebut yang didasari dari tenggangwaktu antara bukti T,TT2,TT-3 tanggal 18 Pebruari 2007 dengan bukti T-TT1,TT3-2 tanggal 15 Oktober 2013 ; Bahwa bukti surat tanggal 18 Pebruari 2017 adalah untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat sejak saat itu telah menjual kendaraan kepada Pembanding dahulu Tergugat , artinya Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III tidak pernah menjual kendaraan kepada Pembanding dahulu Tergugat , artinya Turut Terbanding III dahulu menjual kendaraan kepada Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II; Sedangkan bukti surat tanggal 15 Oktober 2013 adalah mengenai tindak lanjut kendaraan atas kendaraan yang telah menjadi hak subjektif Pembanding yang bukti pemilikannya (BPKB) melalui surat kuasa tanggal 15 Oktober 2013 guna dijadikan jaminan pinjaman uang kepada Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II ;

4. Pertimbangan Judex Factie halaman 24 , perbuatan atau prestasi Terbanding dahulu Penggugat yang dinilai Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penyediaan dana pembelian kendaraan roda empat kepada Pembanding dahulu Tergugat adalah merupakan akibat dari kebenaran hak subjektif dari kebenaran asal usul pembelian kendaraan tersebut dari Turut Terbanding III dahulu Tergugat Turut Tergugat III ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Pembanding semula Tergugat sampaikan, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh tuntutan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

Hal 16 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Pembanding semula Tergugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Tergugat mengerti dan memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan dan bahkan Pembanding dahulu Tergugat juga memberikan Paraf dalam setiap klausula pasal dalam ketentuan serta syarat-syarat Perjanjian (vide bukti P-2B) , dan bahkan Pembanding semula Tergugat tidak pernah sekalipun memungkiri tandatangannya didalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dengan demikian sangat jelas dalil Pembanding semula Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui tentang Perjanjian Pembiayaan dan solah-olah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding semula Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor, dimana dalam hal sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Terbanding semula Penggugat memberikan pembiayaan atas pembelian kendaraan bermotor yang dibeli Pembanding semula Tergugat melalui Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan terkait pembelian kendaraan tersebut juga ditegaskan Pembanding semula Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan antara Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II (vide Bukti P-5. Pembanding semula Tergugat jelas menyatakan mengakui bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah menjual kendaraan mobil Isuzu Panther , tahun 2001 , warna biru muda kepada Pembanding semula Tergugat, dengan demikian dalil Pembanding semula Tergugat yang menyatakan tidak pernah membeli kendaraan melalui Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II adalah dalil yang tidak jelas dan melepaskan tanggungjawabnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Terbanding semula Pengugat sampaikan, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 17 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 333/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Sel tanggal 10 Januari 2018;
- Memerintahkan Pembanding (Dahulu Tergugat) membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain . mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berpekar telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2018 Nomor: 333/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel. yang dimohonkan banding , memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah melakukan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan Tergugat dan Tergugat tidak membayar lunas kendaraan tersebut namun dari fakta persidangan tidak terungkap posisi kendaraan yang menjadi objek pembiayaan perjanjian jual beli dengan pembiayaan , apakah ada ditangan Penggugat atau Tergugat (apakah Penggugat menarik kendaraan tersebut dari penguasaan Tergugat) sebab keberadaan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan tersebut sangat menentukan untuk perhitungan sisa kewajiban yang harus dibayar dan siapa yang harus bertanggungjawab untuk membayarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel /kabur*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel /kabur* maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *obscuur libel /kabur* dan tidak dapat diterima , maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal 18 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 333/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HARYONO, S.H., M.H. dan SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 467/PEN.PDT/2020/PT.DKI, tanggal 1 September 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 19 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HARYONO, S.H., M.H

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

2. SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 20 dari hal 20 Putusan Nomor : 467/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)